

## Urgensi Pengaturan Sita Aset Perkara Pidana Korupsi dalam Rangka Pemulihan Aset Negara

Tomy Ferdian<sup>1\*</sup>, Hafrida<sup>2</sup>, Elly Sudarti<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Jambi

\*Correspondence e-mail: [thomas16.ferdian@gmail.com](mailto:thomas16.ferdian@gmail.com)

### ABSTRACT

Tindak pidana korupsi di Indonesia telah bertransformasi menjadi kejahatan luar biasa yang merusak tatanan ekonomi negara secara sistemik. Meskipun angka penindakan hukum cukup tinggi, tingkat pemulihan aset masih sangat rendah dibandingkan dengan total kerugian keuangan negara yang ditimbulkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pembaruan pengaturan hukum mengenai penyitaan aset dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan penyitaan aset saat ini yang bersandar pada KUHAP berfokus hanya pada kepentingan pembuktian (*corpus delicti*) dan mensyaratkan tuntutan *in personam*, sehingga tidak memadai untuk pemulihan kerugian negara secara optimal. Selain itu, terdapat disharmoni norma antara KUHAP, UU Tipikor, dan hukum kepailitan yang sering kali menghambat proses eksekusi aset. Oleh karena itu, reformulasi hukum melalui adopsi prinsip Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture menjadi sebuah keniscayaan. Konsep ini memungkinkan perampasan aset tanpa menunggu vonis pidana terhadap pelaku dan terbukti sejalan dengan standar internasional seperti UNCAC dan FATF. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengesahan RUU Perampasan Aset sangat mendesak untuk segera dilakukan, yang harus diiringi dengan harmonisasi kelembagaan hukum dan mekanisme perlindungan hak-hak keperdataan bagi pihak ketiga yang beritikad baik.

**Keywords:** Korupsi, Pemulihan Aset, Penyitaan, Non-Conviction Based Asset Forfeiture, Kerugian Negara.

### ABSTRAK

Corruption in Indonesia has transformed into an extraordinary crime that systemically destroys the state's economic structure. Despite a high rate of law enforcement actions, the level of asset recovery remains very low compared to the total state financial losses incurred. This research aims to analyze the urgency of updating the legal framework regarding asset confiscation in corruption cases in Indonesia. The method used is normative juridical research with statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the current asset confiscation regulation, which relies on the Criminal Procedure Code (KUHAP), focuses solely on evidentiary purposes (*corpus delicti*) and requires an *in personam* claim, making it inadequate for the optimal recovery of state losses. Furthermore, there is a disharmony of norms between the KUHAP, the Anti-Corruption Law, and

bankruptcy law, which frequently hinders the asset execution process. Therefore, legal reformulation through the adoption of the Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture principle is an absolute necessity. This concept allows for asset confiscation without waiting for a criminal conviction against the perpetrator and is proven to be in line with international standards such as UNCAC and FATF. This research concludes that the enactment of the Asset Confiscation Bill is highly urgent and must be accompanied by institutional legal harmonization and mechanisms to protect the civil rights of good-faith third parties.

**Kata Kunci:** Corruption, Asset Recovery, Confiscation, Non-Conviction Based Asset Forfeiture, State Losses.

## PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi di Indonesia telah lama bertransformasi dari sekadar kejahatan kerah putih biasa menjadi kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang mengancam fondasi perekonomian, merusak tatanan sosial, dan mengganggu stabilitas pembangunan nasional secara sistemik. Dalam merespons fenomena kejahatan yang masif ini, instrumen penegakan hukum pidana di Indonesia secara historis lebih menitikberatkan pada pendekatan keadilan retributif. Pendekatan ini terwujud dalam orientasi penegakan hukum yang berfokus pada upaya mengejar, mengadili, dan menghukum pelaku kejahatan (*follow the suspect*) seberat-beratnya melalui instrumen pidana perampasan kemerdekaan atau penjara, (Kurniawan dkk., 2024). Namun demikian, seiring dengan evolusi modus operandi kejahatan keuangan yang semakin canggih, terstruktur, terorganisasi, dan melintasi batas-batas yurisdiksi negara (*transnational crime*), paradigma pemidanaan konvensional ini terbukti tidak lagi memadai secara fungsional. Terdapat sebuah paradoks fundamental yang sangat mencolok dalam sistem peradilan pidana korupsi di Indonesia saat ini: tingginya angka penindakan dan putusan pemidanaan di pengadilan sama sekali tidak berbanding lurus dengan optimalisasi pemulihan kerugian keuangan negara (*asset recovery*).

Data empiris mengenai penegakan hukum dalam beberapa tahun terakhir secara gamblang mengonfirmasi keberadaan paradoks tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat kinerja pengembalian kerugian negara senilai Rp2,5 triliun selama periode tahun 2020 hingga 2024, yang sebagian besar disumbang oleh penindakan pada sektor pengadaan barang dan jasa, (KPK, 2024) Di sisi lain, instansi penegak hukum lainnya, yakni Kejaksaan Republik Indonesia, pada tahun 2024 menangani penyelidikan atas 2.306 perkara tindak pidana korupsi dan berhasil menyetorkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kepada kas negara sebesar Rp1,69 triliun, (Kejaksaan Agung RI, 2024) Meskipun angka-angka triliunan rupiah tersebut sepiantas tampak signifikan dalam laporan kinerja tahunan, persentase pengembalian ini sejatinya sangat kecil dan tidak proporsional jika dikomparasikan dengan total kerugian negara yang ditimbulkan oleh kejahatan tersebut. Analisis data dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menunjukkan fakta yang mengkhawatirkan bahwa efektivitas pemulihan aset negara saat ini masih berada pada tingkat

yang sangat memprihatinkan, yakni hanya sekitar 2,2% dari total kerugian negara akibat korupsi yang berhasil dipulihkan secara riil (Kompas, 2022).

Lebih jauh, pemetaan kasus korupsi pada tahun 2024 menyingkap tren degradasi yang sangat serius, di mana pelaku korupsi dominan berasal dari pegawai pemerintah daerah (mencapai 261 tersangka) dan pihak swasta (mencapai 256 tersangka), dengan keterlibatan sektor privat yang secara faktual menyumbang angka kerugian negara paling masif (Zararah Azhim Syah, 2025). Kolaborasi antara oknum pemerintah dan pihak swasta ini seringkali memanfaatkan struktur korporasi yang rumit untuk menyamarkan hasil kejahatan. Ironisnya, tren vonis penjara bagi para koruptor di pengadilan juga tergolong rendah, dengan rata-rata hukuman pidana badan hanya berkisar 3 tahun 4 bulan, sebuah durasi yang dinilai oleh publik dan para akademisi sama sekali tidak sebanding dengan kerusakan ekonomi yang diakibatkan oleh perbuatan mereka. Keadaan yang semakin memburuk ini mengindikasikan bahwa penindakan korupsi pada tahun 2024 telah mengalami kemerosotan tajam dan mencatat rekor terburuk dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2020-2024) (Zararah Azhim Syah, 2025).

<b>Indikator Penegakan Hukum Korupsi</b>	<b>Institusi / Sumber Data</b>	<b>Capaian / Metrik (Data 2023-2024)</b>
Pengembalian Kerugian Negara (2020-2024)	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	Rp 2,5 Triliun
Setoran PNPB dari Perkara Korupsi (2024)	Kejaksaan Republik Indonesia	Rp 1,69 Triliun
Jumlah Penyelidikan Perkara Korupsi (2024)	Kejaksaan Republik Indonesia	2.306 Perkara
Rasio Keberhasilan Pemulihan Aset	Indonesia Corruption Watch (ICW)	2,2% dari Total Kerugian Negara
Rata-Rata Vonis Pidana Penjara Koruptor	Indonesia Corruption Watch (ICW)	3 Tahun 4 Bulan
Aktor Dominan Tersangka Korupsi (2024)	Indonesia Corruption Watch (ICW)	Pegawai Pemda (261), Swasta (256)

Akar permasalahan dari ketimpangan yang ekstrem antara kerugian negara dan rendahnya pemulihan aset ini sejatinya terletak pada kelemahan struktural, dogmatik, dan substansial dalam pengaturan hukum mengenai sita aset yang berlaku saat ini di Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai *lex generalis* masih secara kaku menganut paradigma lama yang membatasi fungsi penyitaan (*beslag*) semata-mata untuk kepentingan pembuktian di muka persidangan (*probatio*), bukan ditujukan secara spesifik untuk instrumen eksekusi pengembalian kerugian negara. Selain itu, terdapat disharmoni norma yang akut antara KUHP dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). KUHP menghendaki pembuktian kausalitas langsung yang ketat antara aset dan tindak pidana, sementara UU Tipikor menuntut pengembalian pidana tambahan berupa uang pengganti yang seringkali memerlukan mekanisme

penyitaan terhadap aset-aset yang mungkin tidak terkait langsung dengan kejahatan asal, sehingga menimbulkan benturan kewenangan di lapangan, (ICW, 2015) (Sibarani dkk., 2024).

Problem fundamental lainnya adalah hambatan dalam proses pembuktian materiil. Regulasi yang mengedepankan pembuktian kesalahan terdakwa (*follow the suspect*) ini menemui jalan buntu (kekosongan hukum atau *legal vacuum*) ketika tersangka atau terdakwa berhasil melarikan diri dari yurisdiksi, meninggal dunia di tengah proses hukum, mengalami gangguan kejiwaan yang permanen, atau ketika aset telah beralih namun ahli waris tidak ditemukan untuk digugat secara perdata. Karena proses peradilan pidana di Indonesia secara ketat bersifat *in personam* (melekat pada subjek hukum selaku pelaku kejahatan), ketiadaan pelaku secara fisik di persidangan seringkali secara otomatis menggagalkan upaya perampasan aset bagi negara. Celah hukum yang menganga ini pada akhirnya justru memberikan insentif psikologis dan rasional bagi para pelaku kejahatan kerah putih untuk dengan cepat mengalihkan kepemilikan aset hasil kejahatannya kepada pihak ketiga, menyembunyikannya di luar negeri, atau mensirkulasikannya melalui skema tindak pidana pencucian uang (TPPU) (ICW, 2025).

Berdasarkan deskripsi latar belakang yang krusial tersebut, penelitian ini secara spesifik merumuskan dua rumusan masalah utama sebagai fokus analisis: *Pertama*, Mengapa pengaturan hukum acara penyitaan aset yang berlaku saat ini terbukti tidak memadai secara fungsional untuk mendukung upaya pemulihan aset negara (*asset recovery*) dalam perkara tindak pidana korupsi secara optimal? *Kedua*, Bagaimana urgensi dan justifikasi teoritis bagi reformulasi hukum acara penyitaan aset di Indonesia, termasuk adopsi prinsip-prinsip hukum progresif seperti *Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture*, guna memaksimalkan pemulihan kerugian keuangan negara?

Penelitian ini memiliki tujuan utama untuk menganalisis secara komprehensif problematika yuridis dan struktural dari pengaturan sita aset yang ada saat ini di Indonesia, serta mengkaji secara dogmatik urgensi pembaruan hukum menuju sistem yang berpusat pada aset. Manfaat praktis dan teoretis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan landasan argumentasi yang solid serta rekomendasi kebijakan yang strategis bagi para pembentuk undang-undang (Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat) dalam kerangka merancang reformasi hukum acara pidana dan mendorong pengesahan instrumen Undang-Undang Perampasan Aset secara nasional di masa depan.

## **METODE PENELITIAN**

Desain penelitian ini dirancang sebagai penelitian hukum normatif atau sering pula disebut sebagai penelitian yuridis normatif. Pemilihan jenis penelitian ini didasarkan pada karakteristik permasalahan yang diangkat, di mana fokus analisis berpusat pada tatanan konseptual, dogmatik hukum, asas-asas hukum, kaidah hukum yang mengikat, serta sistematika hukum positif yang berlaku terkait mekanisme penyitaan aset dan pemulihan kerugian keuangan negara. Penelitian ini tidak mengukur efektivitas hukum melalui kuesioner atau data lapangan primer, melainkan mengevaluasi preskripsi

hukum dan konsistensi logis antar-norma dalam hierarki peraturan perundang-undangan.

Pendekatan penelitian yang dielaborasi mencakup dua metode utama. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang diimplementasikan dengan menelaah berbagai instrumen regulasi secara vertikal maupun horizontal guna mengidentifikasi konsistensi filosofis, disharmoni hukum, maupun kekosongan norma (*vacuum of norm*) yang melemahkan sistem peradilan pidana. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang secara ekstensif digunakan untuk membongkar, memahami, dan menganalisis doktrin-doktrin serta teori hukum baru, khususnya mendiskusikan konsep *Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture* yang berorientasi pada pengejaran aset objektif (*follow the money*) sebagai antitesis dari doktrin pemidanaan subjektif.

Sumber bahan hukum yang diinventarisasi dan dianalisis secara kritis dalam penelitian ini diklasifikasikan ke dalam dua kategori pokok:

1. Bahan Hukum Primer: Terdiri atas dokumen-dokumen legislatif dan regulasi yang memiliki otoritas mengikat, yang meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Selain itu, diteliti pula peraturan teknis seperti Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kejaksaan RI. (*PP No. 37 Tahun 2024, 2024*) Putusan Mahkamah Konstitusi juga diposisikan sebagai rujukan otoritatif primer, khususnya risalah dan putusan terkait pengujian konstitusionalitas kewenangan jaksa dalam melaksanakan sita eksekusi aset.
2. Bahan Hukum Sekunder: Terdiri atas dokumen-dokumen yang memberikan penjelasan ekstensif mengenai bahan hukum primer, yang mencakup Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, dokumen instrumen konvensi internasional seperti *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC), laporan standardisasi *Mutual Evaluation Report* (MER) dari lembaga *Financial Action Task Force* (FATF), serta hasil-hasil penelitian akademis terdahulu, artikel jurnal ilmiah bereputasi, laporan pemantauan dari lembaga swadaya masyarakat (seperti publikasi tahunan ICW), dan pandangan doktrinal dari para sarjana hukum terkemuka yang relevan dengan topik perampasan aset hasil kejahatan ekonomi. Seluruh bahan hukum ini dianalisis menggunakan teknik silogisme deduktif untuk menarik kesimpulan yang koheren.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Problematika Yuridis Pengaturan Sita Aset dalam Tindak Pidana Korupsi

Sistem peradilan pidana di Indonesia pada era kontemporer ini secara nyata dihadapkan pada kendala struktural yang bersumber langsung dari arsitektur hukum acara pidana warisan masa lalu. Problematika yang menghambat optimalisasi pemulihan aset dapat diurai secara analitis ke dalam tiga aspek utama: keterbatasan filosofis di dalam KUHAP, disharmoni antar-peraturan perundang-undangan sektoral, dan kebuntuan absolut dalam proses pembuktian materiil di muka peradilan.

#### 1. Paradigma Konservatif KUHAP: Penyitaan untuk Kepentingan Pembuktian, Bukan Pemulihan

Pengaturan mengenai penyitaan (beslag) yang termaktub dalam Pasal 39 KUHAP sepenuhnya dibangun di atas fondasi filosofi pembuktian perbuatan pidana. Berdasarkan ketentuan tersebut, KUHAP merumuskan definisi penyitaan sebagai serangkaian tindakan otoritatif penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, semata-mata untuk kepentingan pembuktian dalam tahap penyidikan, penuntutan, dan peradilan, Paradigma klasik ini mengandung kelemahan fungsional yang sangat fatal jika diterapkan pada penanganan kejahatan dimensi baru seperti korupsi korporasi dan pencucian uang berskala makro, karena benda yang disita hanya dipandang sebagai instrumen alat bukti (*corpus delicti* atau *instrumentum delicti*), bukan diapresiasi sebagai entitas ekonomi bernilai tinggi yang mutlak harus dikembalikan kepada kas negara, (ICW, 2015)

Dalam kerangka normatif KUHAP, nasib barang sitaan pasca-putusan pengadilan secara limitatif hanya memiliki tiga kemungkinan eksekutorial: dirampas untuk negara, dikembalikan kepada orang yang dinilai paling berhak, atau dirampas untuk dimusnahkan, (Karina, 2025) Tidak ada satupun mekanisme eksplisit maupun implisit di dalam sistem KUHAP yang mendesain fungsi penyitaan sebagai instrumen proaktif finansial untuk melacak nilai aset yang menyusut, mengelola aset sitaan bernilai komersial agar tidak mengalami depresiasi nilai (seperti perusahaan tambang, pabrik, atau instrumen saham investasi), atau memberikan kewenangan menyita aset pengganti (*substitute assets*) apabila aset utama hasil kejahatan telah dialihkan secara licik oleh pelaku. Akibat dari kekakuan doktrinal ini, aparat penegak hukum seringkali dihinggapi keraguan yurisdiksional untuk menyita aset-aset bernilai ekonomis tinggi (seperti portofolio reksadana atau entitas bisnis yang sedang beroperasi penuh) yang tidak secara visual dan langsung digunakan untuk menyuap, merugikan negara, atau menipu, sehingga potensi raksasa pengembalian kerugian negara menjadi menguap tak berbekas dalam kurun waktu persidangan yang panjang.

Upaya strategis aparat penegak hukum untuk mengejar dan menjerat aset koruptor secara tuntas seringkali tersandung secara fatal oleh konflik kewenangan antar-lembaga dan disharmoni norma antara KUHAP (sebagai *lex generalis*) dan undang-undang khusus seperti UU Tipikor serta UU TPPU (sebagai *lex specialis*). Manifestasi dari ketidakselarasan ini dapat dilihat pada Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor, yang memberikan kewenangan

atributif yang kuat kepada negara untuk merampas harta benda yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk eksekusi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlah nominalnya diwajibkan sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari hasil kejahatan tersebut. Namun demikian, pada tataran praktik prosedural, tata cara eksekusi dan penyitaannya secara dogmatik dipaksa untuk tunduk patuh pada rezim KUHAP, yang notabene tidak pernah mengenal dan mengakomodasi konsep hukum "sita eksekusi uang pengganti" pada tahap pra-ajudikasi atau penyidikan. Kekosongan prosedural ini tak pelak memicu ketidakpastian hukum, memunculkan gugatan praperadilan, dan menimbulkan multi-tafsir di antara penyidik, penuntut umum, dan penasihat hukum di lapangan, (ICW, 2015)

Lebih memprihatinkan lagi, eksekusi dari tumpang tindih regulasi ini juga merambah pada benturan dengan ranah hukum privat, khususnya terkait rezim hukum kepailitan. Berdasarkan konstruksi hukum pada Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), seluruh harta kekayaan debitur yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga secara otomatis beralih statusnya menjadi sita umum dan berada di bawah penguasaan penuh Kurator (sebagai boedel pailit) untuk dikelola dan dibagikan secara proporsional kepada para kreditor konkuren maupun separatis. Di sisi persimpangan yang lain, instrumen penegakan hukum publik (UU Tipikor dan UU TPPU) justru memandatkan kewajiban tanpa syarat kepada penyidik atau penuntut umum untuk melakukan penyitaan pidana atas aset korporasi yang sama demi kepentingan *asset recovery* kerugian negara. Tidak adanya jembatan norma yang eksplisit untuk mengatur hukum prioritas penyitaan di antara sita pidana dan sita umum kepailitan ini seringkali menyebabkan terjadinya konflik horizontal yang berkepanjangan antara aparat penegak hukum dan kurator. Absennya harmonisasi ini menciptakan preseden yurisprudensi yang buruk, menumbuhkan ketidakpastian iklim investasi, dan secara substansial berpotensi besar menempatkan posisi negara sebagai korban utama kejahatan (*victim of crime*) pada pihak yang dirugikan, (Saputra, 2026)

## 2. Problematika Klasik Pembuktian: Beban Membuktikan Kausalitas Aset

Syarat krusial dan tak terbantahkan dalam mekanisme peradilan pidana Indonesia saat ini adalah pencapaian standar pembuktian yang tidak memiliki keraguan yang beralasan (*beyond reasonable doubt*). Dalam konteks penyitaan dan perampasan aset di persidangan, penuntut umum diwajibkan memikul beban yang teramat berat untuk membuktikan adanya hubungan kausalitas langsung secara nyata antara perbuatan materiil tindak pidana korupsi yang didakwakan dengan wujud aset spesifik yang disita, (Karina, 2025) Prasyarat hukum ini bertransformasi menjadi tantangan yang hampir mustahil untuk diurai secara sempurna karena tipologi korupsi modern tidak lagi beroperasi secara sederhana. Pelaku kejahatan kerah putih masa kini menggunakan modus operandi transaksi yang berlapis, memindahkan dana lintas yurisdiksi internasional dalam hitungan detik, mendirikan rentetan perusahaan cangkang (*shell companies*), serta secara sengaja

membaurkan (*commingling*) dana haram hasil korupsi dengan dana operasional bisnis yang legal dan sah.

Persyaratan pembuktian absolut ini membuat proses peradilan tunduk pada perlindungan prosedural konstitusional yang sangat kaku. Para terdakwa korupsi dengan mudah dan cerdas dapat memutus rantai jejak bukti finansial (*paper trail*) dengan cara mengalihkan hak kepemilikan aset secara fiktif maupun riil kepada pihak ketiga (keluarga, kolega, atau korporasi afiliasi) jauh sebelum proses penyelidikan dimulai. Dalam konstruksi transaksi hukum perdata, pihak ketiga yang menerima pengalihan aset tersebut seringkali berlindung di balik benteng prinsip hukum "pembeli beritikad baik" (*good faith purchaser*). Hukum secara normatif melindungi transaksi ini, kecuali apabila jaksa penuntut umum mampu secara brilian membuktikan secara materil di persidangan bahwa pihak ketiga tersebut sepenuhnya mengetahui, memiliki niat jahat (*mens rea*), atau setidaknya patut menduga secara wajar bahwa barang yang ditransaksikannya adalah produk murni dari sebuah kejahatan jabatan, (HUMAS MKRI, 2025), (Krisdianto, 2015). Kesulitan ekstrem dalam mendemonstrasikan pembuktian terbalik tanpa instrumen undang-undang ini pada gilirannya secara konsisten menggagalkan penetapan perampasan aset oleh hakim. Pada esensinya, kelemahan ini secara tidak langsung memberikan insentif sistematis bagi para pelaku untuk terus menciptakan skema pencucian kekayaan yang semakin rumit.

<b>Elemen Keterbatasan Hukum</b>	<b>Karakteristik Regulasi Saat Ini (KUHAP/Tipikor)</b>	<b>Dampak Praktis terhadap Pemulihan Aset</b>
<b>Tujuan Penyitaan</b>	Terbatas pada pengumpulan alat bukti ( <i>corpus delicti</i> )	Aset non-bukti (aset pengganti) sulit disita, nilai aset menyusut karena tidak dikelola secara ekonomi
<b>Sifat Tuntutan</b>	In Personam (Mengadili subjek pelaku/tersangka)	Terjadi legal vacuum; aset gagal dirampas jika tersangka meninggal, gila, atau buron secara permanen
<b>Beban Pembuktian</b>	Beyond Reasonable Doubt terhadap niat kejahatan	Jaksa kesulitan melacak aliran dana yang telah dibaurkan ( <i>commingling</i> ) lintas batas negara
<b>Kausalitas Aset</b>	Wajib membuktikan kaitan langsung ( <i>direct nexus</i> )	Pelaku mudah berlindung di balik modus "pembeli beritikad baik" saat mengalihkan aset ke pihak ketiga 1
<b>Disharmoni Rezim</b>	Tumpang tindih sita pidana publik vs sita umum Kurator	Negara terhambat mengeksekusi aset korporasi korup yang dipailitkan secara sengaja untuk menghindari sita

Rentetan kegagalan struktural dari rezim pidanaan *in personam* yang dianut dan dipertahankan saat ini mendesak tatanan hukum nasional Indonesia untuk segera melakukan lompatan revolusioner dengan mengadopsi instrumen hukum yang sepenuhnya baru. Pergeseran

paradigma yurisprudensial menuju optimalisasi pemulihan kerugian aset bukan sekadar dipandang sebagai kebutuhan pragmatis untuk mengisi kas negara, melainkan merupakan perwujudan dari kewajiban moral, filosofis, dan ekonomi negara untuk memulihkan kerusakan sistemik tatanan sosial yang diakibatkan oleh kanker korupsi.

### 3. Pergeseran Paradigma Kriminal: Pendekatan *Follow the Money* DAN Standar Hukum Internasional (UNCAC dan FATF)

Orientasi penegakan hukum modern dalam menangani tindak pidana ekonomi dan kejahatan terorganisasi kini tidak lagi memosisikan penghukuman badan (penjara) sebagai tujuan akhir yang eksklusif, melainkan telah bergeser secara signifikan pada prinsip *follow the money* atau *follow the asset* (mengikuti jejak uang dan aset kejahatan). Paradigma hukum progresif ini berangkat dari sebuah rasionalitas utilitarian yang meyakini bahwa merampas instrumen dan hasil kejahatan akan secara efektif melumpuhkan motif ekonomi (urat nadi) dari tindak kejahatan itu sendiri, meruntuhkan kemampuan jaringan sindikat untuk beroperasi kembali, sekaligus memberikan efek jera (*deterrent effect*) yang jauh lebih masif bagi calon pelaku potensial di masa depan, (Putro & Bawono, 2026) Menyita dan merampas seluruh harta kekayaan tak wajar dinilai secara empiris jauh lebih logis, berkeadilan, dan rasional untuk mengembalikan keseimbangan ekonomi (*restitutio in integrum*) bagi negara sebagai entitas publik dibandingkan dengan sekadar memenjarakan fisik pelaku korupsi selama beberapa tahun, namun membiarkan keluarga dan jaringannya tetap hidup makmur secara finansial dari hasil uang negara yang mereka curi.

Doktrin *Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture*, yang secara harfiah dapat diterjemahkan sebagai Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidanaan, diakui secara luas oleh komunitas hukum internasional sebagai solusi paling mutakhir dan progresif untuk menembus kebuntuan hukum acara konvensional, (Fadhila, 2025), (Siburian & Wijaya, 2022) Berbeda secara radikal dengan desain sistem peradilan pidana tradisional yang secara kodrati bersifat *in personam* (berfokus pada proses menuntut, mengadili, dan membuktikan kesalahan subjek/orang yang melakukan perbuatan pidana), konsep NCB merupakan manifestasi dari prosedur hukum yang bersifat *in rem* (tuntutan hukum yang diarahkan secara langsung terhadap eksistensi benda/aset itu sendiri), (Tarigan dkk., 2025), (Lengkong, 2023) Urgensi filosofis dan keunggulan praktis dari adopsi dan penerapan konsepsi NCB di Indonesia mencakup beberapa pilar fundamental berikut ini:

- a. Tidak Bergantung pada Kesalahan Pidana Subjek: Secara dogmatik, operasionalisasi mekanisme NCB tidak mensyaratkan kewajiban adanya putusan pidana bersalah dari pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Dasar filosofis penyitaan dan perampasannya adalah penentuan status ilegal atau cacat dari aset tersebut secara objektif (aset yang diyakini telah tercemar oleh perbuatan melawan hukum atau diperoleh tanpa dasar hukum yang sah), bukan

- bertumpu pada kemampuan membuktikan secara absolut tingkat kesalahan (*culpability*) dari individu pelakunya.
- b. Menutup Celah Kekosongan Hukum (*Legal Vacuum*): NCB memosisikan dirinya sebagai instrumen pamungkas dan penyelamat krusial ketika organ hukum pidana konvensional mengalami kelumpuhan fungsional. Kelumpuhan ini umumnya terjadi dalam situasi faktual di mana tersangka atau terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan, tersangka melarikan diri ke yurisdiksi luar negeri secara permanen, tersangka mengalami defisit kapasitas mental (sakit jiwa), atau ketika kekayaan tersebut telah terlanjur dikuasai oleh proksi/pihak ketiga tanpa adanya ahli waris yang sah secara perdata. Karena fokus instrumen NCB adalah semata-mata pada pengikatan benda, proses pelacakan dan pengejaran aset kejahatan dipastikan tetap dapat bergulir di pengadilan tanpa hambatan prosedural, meskipun subjek perorangan pelaku kejahatan tersebut tidak dapat hadir atau telah lenyap sama sekali.
  - c. Reformulasi Standar Pembuktian yang Lebih Rasional: Mengingat doktrin NCB di berbagai yurisdiksi maju umumnya diklasifikasikan masuk ke dalam rumpun tata cara hukum perdata khusus atau prosedural administratif, standar pembuktian yang direpresentasikan tidak lagi dituntut memenuhi kriteria *beyond reasonable doubt*. Mekanisme ini menggunakan standar *preponderance of evidence* (keseimbangan probabilitas atau keandalan bukti) yang jauh lebih ringan bagi penuntut umum, atau bahkan mengaplikasikan doktrin pembuktian terbalik (*shifting burden of proof / omkering van bewijslast*) secara utuh. Dalam skema pembuktian terbalik ini, individu atau korporasi pemegang aset lah yang dibebani tanggung jawab konstitusional untuk membuktikan secara transparan sumber perolehan asetnya secara sah; apabila mereka gagal menjustifikasi legalitas finansial tersebut di muka hakim, maka secara otomatis aset tersebut akan dirampas dan diinkorporasikan sebagai kekayaan negara. RUU Perampasan Aset yang saat ini terus menerus didorong keras oleh koalisi masyarakat sipil dan pemerintah untuk segera disahkan oleh lembaga legislatif secara eksplisit mengusung prinsip krusial pembuktian terbalik ini,

Penerapan mekanisme hukum progresif berbasis NCB sesungguhnya bukanlah sebuah hal yang benar-benar asing atau diada-adakan, melainkan merupakan sebuah bentuk nyata dari kepatuhan dan kewajiban moral Indonesia terhadap komitmen tata pergaulan hukum internasional yang telah diratifikasi. Ketentuan yang termaktub di dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c dari instrumen *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) tahun 2003, yang secara legal formal telah diadopsi dan diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, secara sangat eksplisit memandatkan dan mewajibkan setiap negara pihak untuk secara serius mempertimbangkan perumusan langkah-langkah legislatif yang memungkinkan otoritas penegak hukum melakukan eksekusi penyitaan dan perampasan aset tanpa memerlukan adanya vonis pidana terhadap individu pelakunya.

Melengkapi konvensi PBB tersebut, standar kerangka pencegahan kejahatan finansial dari *Financial Action Task Force* (FATF) juga menuntut pemenuhan kapasitas yang serupa secara rigid. Berdasarkan dokumen penilaian *Mutual Evaluation Report* (MER) yang dipublikasikan oleh FATF untuk negara Indonesia pada tahun 2025, secara faktual Indonesia berhasil memperoleh peringkat *Largely Compliant* (Memenuhi Sebagian Besar Persyaratan) untuk kategori Rekomendasi 4 yang secara spesifik mengatur mengenai keandalan *Confiscation and provisional measures*, (FATF, 2025), Walaupun capaian ini merupakan indikasi yang positif bagi sistem perbankan dan penegakan hukum domestik, dewan evaluator FATF secara persisten dan konsisten terus memberikan peringatan kepada yurisdiksi Indonesia agar segera memiliki sebuah instrumen payung hukum yang sangat solid dan berkekuatan setingkat undang-undang, yang mampu memberikan legitimasi bagi jaksa atau penyidik untuk mengeksekusi aset secara cepat, efisien, dan independen tanpa perlu menunggu atau bergantung sepenuhnya pada hasil keluaran dari putusan pengadilan pidana yang berlarut-larut. Ketiadaan kehadiran UU Perampasan Aset sampai detik ini membuat arsitektur hukum Indonesia senantiasa memiliki celah kerentanan struktural yang sangat besar, yang terus dieksploitasi oleh para pelaku pencucian uang dan sindikat korupsi lintas batas sebagai *safe haven*, (Silalahi, 2024)

#### **4. Alternatif Pemulihan Sementara: Optimalisasi Instrumen Perdata dan Peraturan Mahkamah Agung**

Merespons kebuntuan yang terjadi akibat RUU Perampasan Aset yang tak kunjung memperoleh persetujuan dan pengesahan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), aparat penegak hukum dituntut untuk senantiasa melakukan berbagai manuver yuridis dan diskresi penemuan hukum (*rechtsvinding*) guna mempertahankan ekspektasi maksimal dalam proses pemulihan aset negara. Salah satu jalur alternatif strategis yang mulai banyak ditempuh dan dikembangkan adalah penggunaan dan revitalisasi instrumen gugatan perdata murni yang diformulasikan melalui dalil Perbuatan Melawan Hukum (PMH) secara keperdataan, sebagaimana diatur dan diamanatkan berdasarkan ketentuan Pasal 1365 juncto Pasal 1372 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) peninggalan era kolonial, (Yusephira dkk., 2025), (D, 2021) Mekanisme litigasi perdata ini dapat diajukan secara resmi oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) yang mendapatkan kuasa substitusi (surat kuasa khusus) untuk berposisi mewakili kepentingan keperdataan pemerintah RI dalam menuntut pemenuhan ganti rugi materiil secara langsung atas segala selisih kerugian yang diakibatkan oleh para terpidana atau tersangka koruptor, (Restianingsih dkk., 2025)

Walaupun konstruksi gugatan keperdataan PMH ini sesungguhnya memiliki potensi daya dobrak yang sangat signifikan untuk mampu menembus dan menyalahi tembok keterbatasan hukum acara pidana (terutama sekali dapat diandalkan ketika subjek pelaku kejahatan atau tersangka korupsi tersebut tiba-tiba meninggal dunia di tengah penyidikan atau melarikan diri), namun efektivitas pelaksanaannya secara praktis di

lapangan sangat sering dipertanyakan. Karakteristik proses litigasi sengketa perdata di ekosistem peradilan Indonesia secara inheren sangat memakan waktu yang lama, rentan diwarnai oleh intervensi, sangat kompleks secara prosedural berjenjang (dari tingkat pertama hingga upaya hukum luar biasa peninjauan kembali), dan yang paling krusial adalah bahwa beban pembuktian mengenai adanya kerugian yang nyata, absolut, dan akurat secara mutlak dibebankan seluruhnya di atas pundak pihak penggugat (dalam hal ini adalah representasi Negara). Oleh karena hambatan-hambatan sistemik tersebut, penelitian ini menarik benang merah kesimpulan bahwa penyandaran pada mekanisme perdata kuno berbasis KUHPperdata ini sejatinya hanyalah bersifat pelengkap atau fakultatif belaka, serta bukanlah sebuah solusi permanen yang komprehensif atau ideal apabila dihadapkan dan dibandingkan secara diametral dengan hadirnya regulasi hukum khusus mengenai *civil forfeiture*, (Yusephira dkk., 2025)

Sebagai tambahan upaya untuk menutupi kelemahan tersebut, otoritas tertinggi kehakiman melalui Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia juga telah mengeluarkan kebijakan pembentukan hukum yang sangat berani dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2013 yang mengatur secara rigid mengenai Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam ranah Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain, (Syarlis dkk., 2025) Kehadiran PERMA ini diakui secara akademis merupakan sebuah gebrakan upaya luar biasa progresif dari lembaga kekuasaan peradilan untuk memfasilitasi dan memberikan payung perlindungan hukum acara khusus bagi prosedur penanganan komprehensif terhadap harta kekayaan bernilai besar yang diduga dengan sangat kuat merupakan hasil murni dari kejahatan TPPU, terutama ketika subjek pelakunya sendiri benar-benar tidak dapat diidentifikasi, tidak tertangkap, atau tidak diketahui keberadaannya (*in rem forfeiture*), (Mahmuda dkk., 2024)

Akan tetapi, terlepas dari niat baik dan kemudahan operasional yang dihadirkan dalam memberikan landasan eksekusi sementara bagi penegak hukum, apabila ditinjau menggunakan kacamata teori hukum hierarki perundang-undangan (*stufenbau des rechts* atau *lex superior derogat legi inferiori*), terdapat kelemahan konstitusional yang mendasar. Ruang lingkup sosiologis dan permasalahan mengenai perampasan hak milik atas aset kekayaan dan properti ini dianggap terlalu luas, sensitif, dan fundamental karena menyangkut pembatasan secara paksa terhadap hak asasi manusia warga negara di bidang ekonomi, sehingga sungguh tidak proporsional dan tidak legitimasi apabila hanya diatur menggunakan instrumen di bawah undang-undang setingkat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), (Syarlis dkk., 2025) Negara Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) secara imperatif memerlukan instrumen hukum berupa Undang-Undang khusus hasil kesepakatan politik wakil rakyat untuk melegitimasi, mengawasi, dan menjamin perlindungan hukum terkait pembatasan hak milik warga negara tersebut demi tercapainya kepastian hukum.

## **B. Harmonisasi Hukum, Penguatan Kewenangan Eksekusi Jaksa, dan Perlindungan Hak Pihak Ketiga**

Pencapaian tingkat pemulihan aset negara yang optimal tidak hanya menuntut instrumen hukum yang canggih, melainkan juga menuntut prasyarat mutlak berupa harmonisasi dan sinergi kewenangan yang komprehensif antar-institusi penegak hukum. Fokus utama kelembagaan saat ini diarahkan pada penguatan legitimasi, kapasitas, dan posisi kelembagaan Kejaksaan Republik Indonesia agar dapat berfungsi secara efektif sebagai organ penuntut dan eksekutor tunggal (*dominus litis*) dalam mengawal eksekusi putusan perkara pidana. Baru-baru ini, diskursus yuridis dan perdebatan tata negara mengenai interpretasi kewenangan absolut jaksa dalam melakukan prosedur administratif dan fisik "sita eksekusi" terhadap aset properti dan rekening koruptor untuk kepentingan pelunasan pembayaran uang pengganti kerugian negara, kembali menyeruak dan bahkan memicu eskalasi perdebatan konstitusional tingkat tinggi, (Humas MKRI, 2025)

Dinamika hukum tata negara ini tecermin secara nyata dari pengajuan perkara pengujian materiil perundang-undangan (Perkara Nomor 172/PUU-XXIII/2025) ke hadapan Mahkamah Konstitusi (MK), di mana korporasi pihak ketiga (dalam kasus ini diwakili oleh PT Sinergi Megah Internusa dan entitas lainnya) mengajukan uji materiil guna membatalkan pemberlakuan ketentuan Pasal 18 ayat (2) UU Tipikor serta perluasan kewenangan jaksa dalam Pasal 30A dan Pasal 30C huruf g pada revisi UU Kejaksaan, Para pihak pemohon dalam sidang tersebut dengan sangat lugas mendalilkan argumen bahwa manuver sita eksekusi aset sepihak yang digawangi oleh aparat kejaksaan tanpa didahului adanya verifikasi ulang melalui prosedur penetapan sita yang baru atau terbitnya putusan perdata dari majelis pengadilan merupakan sebuah bentuk manifestasi tindakan yang terindikasi sewenang-wenang (*abuse of power*), mencederai asas kehati-hatian, dan secara esensial berpotensi besar merugikan hak properti konstitusional para pihak ketiga.

Namun demikian, mencermati risalah persidangan terbuka Mahkamah Konstitusi tersebut, pihak perwakilan resmi Pemerintah dengan sangat kokoh, sistematis, dan tegas menangkis argumen pemohon. Pemerintah mendedahkan dalil doktrinal bahwa kewenangan independen jaksa untuk langsung melaksanakan instrumen sita eksekusi perdata tersebut sejatinya merupakan manifestasi logis dan pelaksanaan turunan (derivatif) yang tak terpisahkan dari pelaksanaan amar putusan pidana pokok di muka pengadilan yang telah sepenuhnya memperoleh status kekuatan hukum yang tetap dan mengikat (*inkracht van gewijsde*), sebagaimana terekam dan tergambar dalam sejarah penyelesaian masif eksekusi pemulihan uang pengganti atas skandal perkara megakorupsi Asuransi Jiwasraya yang melibatkan terpidana Benny Tjokrosaputro, (Risalah Sidang Perkara Nomor 172/PUU-XXIII/2025, 2025)

Sejalan dengan pembelaan negara tersebut, Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam catatan kritisnya juga turut menggarisbawahi dan memberikan penegasan kembali pada postulat hukum bahwa di dalam dimensi sistem hukum acara pidana, korps jaksa selaku abdi negara sejatinya bertindak demi dan untuk menjaga kepentingan umum (*public interest*) yang lebih besar dalam rangka agenda *asset recovery* kerugian negara. Menambahkan birokrasi

peradilan yang baru dan bertele-tele, seperti misalnya keharusan birokratis kewajiban memperoleh penetapan sita pengadilan yang baru untuk setiap bongkah aset, niscaya hanya akan menciptakan kemacetan eksekusi (bottlenecking), memberikan ruang napas bagi buronan koruptor, dan merongrong integritas serta kewibawaan prinsip finalitas putusan hakim (*finality of judgement*) itu sendiri. Aset-aset bernilai sangat fantastis yang dikumpulkan secara komprehensif dari hasil serangkaian penyitaan eksekusi hukum maupun dari pelunasan wajib pembayaran uang pengganti korupsi ini, kemudian akan segera dikonversi, dilelang, dan disetorkan secara utuh ke dalam kas keuangan negara dengan status pengkodean resmi sebagai PNBPNP institusi Kejaksaan. Pengelolaan lalu lintas uang negara dan pertanggungjawaban tata usaha ini pun selanjutnya diaudit secara profesional, transparan, dan diatur dengan standar akuntansi pemerintahan yang sangat ketat melalui instrumen Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, (Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kejaksaan Republik Indonesia., 2024)

Di persimpangan polemik eksekutorial yang krusial inilah, segenap penegak hukum dan perancang kebijakan dituntut untuk mampu menemukan dan merumuskan letak titik keseimbangan kemanusiaan (*equilibrium*) yang sangat krusial agar bandul keadilan tidak mengayun ekstrem pada salah satu sisi semata. Dukungan penuh dan penguatan kapasitas serta kewenangan operasional instrumen pemerintah dalam pemulihan masif kerugian keuangan dan perekonomian negara, absolut tidak boleh dirancang dengan gaya *draconian* yang cenderung menabrak dan meminggirkan nilai-nilai luhur perlindungan hak asasi manusia, terkhusus lagi dalam menjaga jaminan rasa aman atas pemenuhan hak-hak keperdataan murni dari pihak ketiga yang secara substantif dan nyata-nyata tidak terlibat kejahatan dan memiliki itikad baik dalam transaksi bisnisnya (*good faith third parties purchaser/receiver*), (Krisdianto, 2015)

Oleh sebab itu, sebagai sebuah syarat perumusan kebijakan yang ideal, draf teknis RUU Perampasan Aset dan rangkaian agenda revisi hukum acara pidana ke depan secara wajib dan tidak dapat ditawar harus mendesain sebuah koridor perlindungan hukum (*safe harbor provision*) yang terstruktur, rasional, berjenjang, dan transparan, (HUMAS MKRI, 2025) Pihak ketiga yang menderita kerugian penyitaan yang salah sasaran mutlak harus diberikan hak dan jaminan perlindungan konstitusional (akses pada keadilan) untuk kapan pun dapat mengajukan keberatan (*claim/objection*), membela hak perdatanya, dan disidangkan di muka pengadilan publik secara terbuka, memadai secara pembuktian, adil, seimbang, dan proporsional. Mekanisme penyeimbang ini akan bermuara dan memastikan bahwa penerapan teori prinsip pembedaan konvensional seperti *ultimum remedium* (yakni penempatan hukum pidana sebagai pedang upaya terakhir dan penutup) dapat senantiasa berjalan secara serasi, simultan, dan beriringan erat dengan upaya kolektif memperbaiki dan mereformasi tata kelola keuangan negara secara berkelanjutan, (Naftali & Michael, 2026)

Formulasi pemisahan garis hukum dan parameter yurisprudensial yang tajam, sangat jelas, serta sistematis dalam mendikotomikan status aset yang tergolong legal secara finansial dan aset mana yang patut diduga kuat ilegal karena terkait erat dengan pencucian uang hasil tindak pidana korupsi, secara berangsur-angsur pasti akan menumbuhkan kembali akar-akar kepastian hukum (*rechtszekerheid*) yang esensial bagi pemulihan dan peningkatan daya saing iklim ekonomi dan investasi asing di Republik ini. Di sisi yang paling fundamental, instrumen perampasan aset non-pemidanaan yang canggih ini pada saat yang bersamaan akan secara total berhasil menyapu bersih, menganulasi, dan melumpuhkan setiap jejak insentif kenikmatan motif ekonomi rahasia yang senantiasa diincar oleh sindikasi kejahatan terorganisasi dan para pelaku skandal megakorupsi, (Putro & Bawono, 2026)

## KESIMPULAN

Pengaturan sita aset tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini berada dalam kondisi yang tidak memadai dan gagal mengoptimalkan pemulihan kerugian keuangan negara. Kegagalan sistemik ini berakar pada paradigma konservatif KUHAP yang membatasi penyitaan sekadar untuk kepentingan pembuktian (*corpus delicti*), bukan berorientasi pada pemulihan aset ekonomi secara nyata. Kondisi ini diperparah oleh disharmoni norma lintas sektoral, benturan kewenangan antara sita pidana dengan sita umum kepailitan, serta kendala pembuktian kausalitas langsung (*strict nexus*) yang wajib melampaui segala keraguan wajar (*beyond reasonable doubt*). Akibat rentetan hambatan tersebut, para pelaku korupsi memiliki ruang manuver yang luas untuk mengalihkan, mencuci, dan menyembunyikan kekayaannya di balik instrumen pihak ketiga maupun struktur korporasi.

Menghadapi kebuntuan penuntutan *in personam* tersebut, pengadopsian konsep *Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture* menjadi sebuah keniscayaan teoretis dan kebutuhan empiris yang sangat mendesak. Mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan yang digerakkan melalui tuntutan berbasis *in rem* ini terbukti mampu menjadi instrumen mutakhir untuk menembus kekosongan hukum (*legal vacuum*), khususnya ketika tersangka meninggal dunia, melarikan diri permanen, gila, atau ketika aset kejahatan telah dikuasai proksi. Langkah reformulasi ini juga pada hakikatnya merupakan wujud komitmen Indonesia terhadap standar tata pergaulan hukum internasional, selaras dengan amanat *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* serta rekomendasi standar kepatuhan tata kelola global dari satgas kerja *Financial Action Task Force (FATF)* untuk memutus urat nadi ekonomi tindak kejahatan lintas yurisdiksi.

Oleh karena itu, direkomendasikan secara tegas kepada pembuat undang-undang, baik instansi Pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), untuk memprioritaskan penyelesaian dan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset sebagai instrumen pamungkas. Regulasi yang baru ini mutlak harus memuat perluasan objek sita, memberlakukan skema pembuktian terbalik murni secara selektif (*shifting burden of proof*), serta mengharmonisasikan irisan kewenangan teknis para penegak hukum, terutama dalam memperkuat peran eksekusi oleh Kejaksaan.

Lebih jauh, RUU tersebut juga wajib diamanatkan untuk menyediakan dan mendesain mekanisme perlindungan hukum (*safe harbor provision*) yang adil, terbuka, dan transparan bagi pihak ketiga yang sungguh-sungguh beritikad baik. Reformasi menyeluruh ini sangat krusial agar negara dapat mengembalikan kedaulatan ekonominya secara optimal tanpa mengorbankan asas perlindungan proporsional atas hak-hak asasi dan keperdataan warganya.

## DAFTAR PUSTAKA

- D, T. I. D. W. P. (2021). EFEKTIVITAS BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DAN PENGEMBALIAN ASET DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 9(11), 2195–2204. <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i11.p17>
- Fadhila, Y. R. (2025). Perlindungan Pihak Ketiga Beritikad Baik Dalam Non-Conviction Based Asset Forfeiture. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 8(3), 2075–2105. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12263>
- FATF. (2025). *Indonesia's progress in strengthening measures to tackle money laundering and terrorist financing*. <https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Mutualevaluations/Indonesia-fur-2025.html>
- Humas MKRI. (2025). *Pemerintah: Mekanisme Sita Eksekusi dalam UU Tipikor Memiliki Dasar Hukum Kuat*. Mahkamah Konstitusi RI. <https://mkri.id/berita/pemerintah-mekanisme-sita-eksekusi-dalam-uu-tipikor-memiliki-dasar-hukum-kuat-24115>
- HUMAS MKRI. (2025). *Perlindungan Hukum terhadap Pihak Ketiga dalam Perampasan Aset Tipikor*. Mahkamah Konstitusi RI. <https://mkri.id/berita/perlindungan-hukum-terhadap-pihak-ketiga-dalam-perampasan-aset-tipikor-24033>
- ICW. (2015). *Matriks Pasal KUHP / RUU KUHP / UU TPK / UU KPK | ICW*. <https://antikorupsi.id/id/article/matriks-pasal-kuhp-ruu-kuhp-uu-tpk-uu-kpk>
- ICW. (2025). *Penindakan Korupsi 2024 Merosot Tajam: Rekor Terburuk Dalam 5 Tahun Terakhir | ICW*. <https://antikorupsi.org/id/penindakan-korupsi-2024-merosot-tajam-rekor-terburuk-dalam-5-tahun-terakhir>
- Karina, I. (2025). PROSES PERAMPASAN ASET PADA TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA. *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, 248–265. <https://ejournal.ust.ac.id/index.php/FIAT/article/view/4731>
- Kejaksaan Agung RI. (2024). *Capaian Kinerja Kejaksaan 2024: Pidsus Tangani Penyelidikan 2.306 Perkara Korupsi, Setor PNBPN Rp1,69 Triliun*. <https://story.kejaksaan.go.id>. <https://story.kejaksaan.go.id/pencapaian/capaian-kinerja-kejaksanaan-2024-pidsus-tangani-penyelidikan-2306-perkara-korupsi-setor-pnbp-rp169-triliun-269823-mvk.html>
- Kompas, T. H. (2022, Mei 22). *ICW Sebut Hanya 2,2 Persen Kerugian Negara Berhasil Dikembalikan*. Kompas.id. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/05/22/icw-sebut-hanya-22-persen-kerugian-negara-berhasil-dikembalikan>

- KPK. (2024). *Kinerja 2020-2024: KPK Kembalikan Kerugian Negara Senilai Rp2,5 Triliun*. KPK. <https://www.kpk.go.id/>
- Krisdianto. (2015). IMPLIKASI HUKUM PENYITAAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI YANG HAK KEPEMILIKANNYA TELAH DIALIHKAN PADA PIHAK KETIGA. *e-Jurnal Katalogis*, 3(12), 188–200.
- Kurniawan, I. D., Soehartono, S., Setyawan, V. P., & Santos, J. G. (2024). The Urgency of Implementing Non-Conviction Based Asset Forfeiture in Recovery of State Losses Due to Corruption. *LAW & PASS: International Journal of Law, Public Administration and Social Studies*, 1(2), 75–80. <https://doi.org/10.47353/lawpass.v1i2.8>
- Lengkong, L. Y. (2023). Urgensi Penerapan Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 9(3), 351–364. <https://doi.org/10.55809/tora.v9i3.278>
- Mahmuda, A. F., Ivana, A., & Tiara. (2024). Analysis of Potential Perma Number 1 Year 2013 on Assets Outside the Account Without Punishment. *JUSTICES: Journal of Law*, 3(4), 238–252. <https://doi.org/10.58355/justices.v3i4.135>
- Naftali, A. M. M., & Michael, T. (2026). Penerapan Asas Ultimum Remidium Terhadap Implikasi Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah Yang Mengalami Kerugian. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4), 4582–4589. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.4359>
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kejaksaan Republik Indonesia., *Legis. No. 37 Tahun 2024* (2024). <http://peraturan.bpk.go.id/Details/302960/pp-no-37-tahun-2024>
- PP No. 37 Tahun 2024. (2024). Database Peraturan | JDIIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/302960/pp-no-37-tahun-2024>
- Putro, P. D., & Bawono, B. T. (2026). The Urgency Of Implementing Non-Conviction Based Asset Forfeiture As A Mechanism For Asset Confiscation In Corruption Criminal Acts In Indonesia. *Ratio Legis Journal*, 5(1), 372–389. <https://doi.org/10.30659/rjlj.5.1.372-389>
- Restianingsih, R. D., Sulistyandari, S., & Siswanta, A. R. L. (2025). Tanggung Jawab Ahli Waris atas Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Negara dalam Perspektif Hukum Perdata. *Soedirman Law Review*, 7(2), 134–150. <https://doi.org/10.20884/1.slr.2025.7.2.16114>
- Risalah Sidang Perkara Nomor 172/PUU-XXIII/2025: Mendengarkan before the Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Mendengar Keterangan DPR dan Presiden (IV) (2025).
- Saputra, F. D. (2026). PERTENTANGAN KEWENANGAN PENYITAAN DALAM PERKARA PIDANA DAN KEPAILITAN: ANALISIS YURIDIS NORMATIF. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 4(1). <https://doi.org/10.62281/9w7dmk17>
- Sibarani, A. D. M., Simamora, J., & Sihotang, J. (2024). Tinjauan Teoritis Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 4(6), 2297–2305. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i6.2712>

- Siburian, R. J., & Wijaya, D. (2022). Korupsi dan Birokrasi: Non-Conviction based Asset Forfeiture sebagai Upaya Penanggulangan Yang Lebih Berdayaguna. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 3(1), 1–16. <https://doi.org/10.18196/jphk.v3i1.12233>
- Silalahi, M. F. (2024). Politik Hukum Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Atau Tindak Pidana Lain. *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 1–10. <https://doi.org/10.15575/qanuniya.v1i2.878>
- Syarlis, Mustofa, M., & Earlyanti, N. I. (2025). EFEKTIVITAS PERMA NOMOR 1 TAHUN 2013 DALAM PENANGANAN HARTA KEKAYAAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG OLEH PENYIDIK SUBDIT III DITIPIDEKSUS BARESKRIM POLRI. *JURNAL LENTERA BISNIS*, 14(2), 1915–1933. <https://doi.org/10.34127/jrlab.v14i2.1554>
- Tarigan, E. K., Darmayanti, E., & Khadafi, M. (2025). Strategi Perampasan Asset Tanpa Putusan Pidana (Non Conviction Bases Asset Forfeiture) dalam Upaya Pengembalian Kerugian Negara akibat Tindak Pidana Korupsi. *Lex Justitia*, 7(2), 43–55. <https://upu-journal.potensi-utama.org/index.php/Justitia/article/view/1112>
- Yusephira, A. D., Febriyanti, P., Prasetya, A. S., & Putra, T. H. (2025). EFEKTIVITAS GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) SEBAGAI INSTRUMEN PENGEMBALIAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA. *Jurnal Kajian Ilmiah Interdisipliner*, 9(12). <https://sejurnal.com/pub/index.php/jkii/article/view/11767>
- Zararah Azhim Syah (with Abdus Somad, Afni Anisah, & Fathia Suci Oktaviani). (2025). *Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2024*. Indonesia Corruption Watch (ICW).